



PENETAPAN

Nomor 444/Pdt.P/2023/PA.PLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

ROZAIRI BANAPATRA BIN BADARUDIN, BA, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 21 Januari 1971 NIK 1671092101710006, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Pedagang, Tempat Tinggal/kediaman Jalan Letnan Simanjuntak, nomor 892, RT. 015, RW. 010, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning Kota Palembang, sebagai **Pemohon I**;

HAMIDAH, S.AG BINTI H. MUHARRAM, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 04 Juni 1971, NIK 1671094406710003, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal/kediaman Jalan Letnan Simanjuntak, nomor 892, RT. 015, RW. 010, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, anak Para Pemohon/calon isteri, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan II dalam surat permohonanannya tertanggal 6 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor

Halaman 1 dari 19 hal. Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

444/Pdt.P/2023/PA.PLG. pada tanggal 6 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama PERMATA NUR'AINI BINTI ROZAIRI BANAPATRA, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 30 Juli 2006, NIK 1671097007060004, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Mahasiswi, Tempat Tinggal di Jalan Letnan Simanjuntak, nomor 892, RT. 015, RW. 010, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Nomor Handphone 083142911741 dengan calon suaminya yang bernama PERMADI LESMANA BIN JAILANI, Tempat Tanggal Lahir Pematang Gaib, 27 November 2003, NIK 1602172711020002, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan PT. Mayora Power, Tempat Tinggal di d/a Asma Jalan Pangeran Ratu, RT. 031, RW. 009, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Nomor Handphone 083142966821 yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut harus dilaksanakan dikarenakan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan suami isteri;
3. Bahwa, alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak perempuan para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah berpacaran selama kurang lebih 4 (empat) tahun sampai dengan sekarang, sehingga masing-masing keluarga sepakat untuk menikahkannya agar terhindar dari hal-hal negative yang lebih besar;
4. Bahwa, dalam upaya dan antisipasi untuk mengatasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari serta tidak berlarut dalam perbuatan tercela yang berdampak negative kepada kedua calon suami isteri,

Halaman 2 dari 19 hal. Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu para Pemohon ingin segera menikahkan anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

5. Bahwa, untuk kepentingan proses rencana pernikahan tersebut, para Pemohon telah bermusyawarah dan telah mengurus administrasi pendaftaran perkawinan anak para Pemohon ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kota Palembang belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki dan perempuan, yakni 19 tahun, sesuai dengan Surat Penolakan Perkawinan atas nama Permata Nur'aini binti Rozairi Banapatra dengan nomor 2036/Kua.06.05.09/Pw.01/12/2023, karena yang bersangkutan baru berumur 17 Tahun 5 Bulan;
6. Bahwa, antara anak-anak Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah/nasab, semenda, sepersusuan dan tidak ada larangan/halangan hukum untuk melakukan pernikahan dan masing-masing beragama Islam;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, saat ini calon suami dari anak Pemohon bekerja sebagai karyawan PT. Mayora Power dan memiliki penghasilan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palembang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.

Halaman 3 dari 19 hal. Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **PERMATA NUR'AINI BINTI ROZAIRI BANAPATRA** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **PERMADI LESMANA BIN JAILANI** di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suaminya beserta orang tuanya agar memahami risiko perkawinan terkait dengan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama PERMATA NUR'AINI BINTI ROZAIRI BANAPATRA, di muka persidangan pada pokoknya disimpulkan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ia lahir tanggal 30 Juli 2006 atau saat ini berumur 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa benar ia dengan Permadi Lesmana berpacaran sejak 4 tahun;

Halaman 4 dari 19 hal. Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia dengan Permadi Lesmana telah pernah melakukan hubungan intim di luar nikah dan ia saat ini positif tidak hamil berdasarkan pemeriksaan Puskesmas;
- Bahwa benar ia dan Permadi Lesmana telah sepakat untuk segera menikah untuk menghindari melakukan hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam dan efek negative di masyarakat;
- Bahwa ia tidak dipaksa untuk menikah dengan Permadi Lesmana tapi suka sama suka;
- Bahwa ayah kandungnya telah menyetujui rencana pernikahannya dengan Permadi Lesmana dan bersedia menjadi wali nikah;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah diurus administrasi di KUA Kecamatan Kemuning akan tetapi ditolak karena umurnya belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia dan Permadi Lesmana tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hubungan pernikahan dengan orang lain, tidak terikat dengan pinangan laki-laki lain yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa pada saat ini calon suaminya Permadi Lesmana berumur 20 tahun dan sudah bekerja sebagai karyawan PT. Mayora Power, namun demikian kedua orang tua kami siap membantu bilamana kami mengalami kesulitan ekonomi;
- Bahwa ia telah siap menjadi seorang isteri dan seorang ibu serta telah mengetahui hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan;

Bahwa Hakim tunggal telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama PERMADI LESMANA BIN JAILANI dimuka persidangan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ia lahir tanggal 27 November 2003 atau saat ini berumur 20 tahun;
- Bahwa benar ia dengan Permata Nur'aini telah berpacaran sejak 4 tahun;
- Bahwa benar ia dengan Permata Nur'aini telah pernah melakukan hubungan intim di luar nikah dan berdasarkan hasil pemeriksaan Puskesmas Permata Nur'aini tidak hamil;
- Bahwa benar ia dengan Permata Nur'aini telah sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun dengan tujuan untuk

Halaman 5 dari 19 hal. Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam dan anggapan negatif di masyarakat;

- Bahwa benar ayah kandung Permata Nur'aini telah menyetujui rencana pernikahannya dengan Permata Nur'aini ;
- Bahwa ia dengan Permata Nur'aini tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hubungan pernikahan dengan orang lain, yang dapat menghalangi pernikahan kami;
- Bahwa ia telah siap menjadi seorang suami dan seorang bapak dan telah mengetahui hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan;
- Bahwa pada saat ini ia sudah punya pekerjaan sebagai Karyawan PT. Mayora Power punya saudara kandung dengan gaji rata-rata sebesar Rp 2.500.000,00 perbulan;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan ayah kandung Permadi Lesmana yang bernama **Jailani bin Salian**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Jejawi, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, di muka persidangan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Permadi Lesmana adalah anak kandungnya ;
- Bahwa benar anaknya Permadi Lesmana dan anak Para Pemohon bernama Permata Nur'aini telah berpacaran sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa benar anaknya Permadi Lesmana dan anak Para Pemohon menurut pengakuannya telah pernah melakukan hubungan intim di luar nikah namun menurut hasil pemeriksaan Puskesmas OPI tidak hamil;
- Bahwa benar Permadi Lesmana dan Permata Nur'aini telah sepakat untuk menikah untuk menghindari terulangnya melakukan perbuatan yang tercela dan kami orang tua menyetujuinya;
- Bahwa antara anaknya Permadi Lesmana dan Permata Nur'aini tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hubungan pernikahan dengan orang lain, yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa ayah kandung Permata Nur'aini telah menyetujui rencana pernikahan ini;

Halaman 6 dari 19 hal. Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku orang tua Permadi Lesmana menyetujui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa selaku orang tua Permadi Lesmana siap akan membimbing, mendukung anaknya dan calon menantunya tersebut;
- Bahwa saat ini anaknya Permadi Lesmana bekerja sebagai Karyawan PT. Mayora Power dengan gaji rata-rata sebesar Rp.2.500.000,00 perbulan, namun demikian ia siap untuk membantu kebutuhan anak dan menantunya bila keduanya telah menikah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1671092101710006 atas nama ROZAIRI BANAPATRA telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1671094406710003 atas nama HAMIDAH, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1671097007060004 atas nama PERMATA NUR'AINI, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 192/192/IV/IT-1/99 atas nama Rozairi Banaptra dan Hamidah, S.Ag. yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, tanggal 26 April 1999, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1671091909080003 atas nama Kepala Keluarga Rozairi Banapatra tanggal 12 Januari 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala UPT Zona V Dinas Kependudukan dan

Halaman 7 dari 19 hal. Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Palembang, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27083/102/T/X/2008 atas nama PERMATA NUR'AINI yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, tanggal 9 Oktober 2008, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1602-LT-02012023-0038 atas nama PERMADI LESMANA yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ogan Komering Ilir, tanggal 3 Januari 2023, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor 2036/Kua.06.05.09/Pw.01/12/2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kemuning Kota Palembang tanggal 1 Desember 2023, telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Hamil atas nama Permata Nur'aini yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas OPI telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;

B. Saksi-saksi:

1. **Riza Kurnia bin Badaruddin**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru., bertempat tinggal di Jalan Letnan Simanjuntak No.852 Rt.15 Rw.10 Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon I;

Halaman 8 dari 19 hal. Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Permata Nur'aini dengan Permadi Lesmana berpacaran sudah sejak lama bahkan menurut informasi keduanya telah melakukan hubungan badan di luar nikah;
 - Bahwa benar Permata Nur'aini dan Permadi Lesmana telah sepakat keduanya untuk menikah untuk menghindari terjadinya perbuatan tercela antara keduanya dan kedua orang tuanya menyetujui rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa keinginan keduanya untuk menikah adalah murni atas kemauan berduanya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun;
 - Bahwa di antara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hubungan pernikahan dengan orang lain, yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;
 - Bahwa saat ini Permata Nur'aini berstatus perawan dan tidak terikat dengan pinangan laki-laki lain, sedangkan Permadi Lesmana berstatus perjaka;
 - Bahwa ayah kandung Permata Nur'aini selaku wali nikah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa Permata Nur'aini dengan Permadi Lesmana telah siap menjadi suami isteri dan juga sebagai ibu dan ayah dan telah mengetahui hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan;
 - Bahwa saat ini Permadi Lesmana sudah punya pekerjaan sebagai Karyawan PT. Mayora Power dengan gaji sebesar Rp 2.500.000,00 perbulan, namun demikian kedua orang tua masing-masing siap membantu ekonominya;
2. **Agus Dwianto bin Untung Purwanto**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Letnan Simanjuntak No.892 Rt.15 Rw.10 Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;

Halaman 9 dari 19 hal. Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Permata Nur'aini dengan Permadi Lesmana berpacaran sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa menurut informasi keduanya telah pernah melakukan hubungan intim di luar nikah, namun anak Para Pemohon tidak hamil;
- Bahwa benar Permata Nur'aini dengan Permadi Lesmana telah sepakat untuk menikah untuk menghindari terjadinya perbuatan tercela antara keduanya;
- Bahwa keinginan keduanya untuk menikah adalah murni atas kemauan berduanya tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hubungan pernikahan dengan orang lain, yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa saat ini Permata Nur'aini berstatus perawan dan tidak terikat dengan pinangan laki-laki lain, sedangkan Permadi Lesmana berstatus perjaka;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua Permadi Lesmana sepakat dan menyetujui rencana pernikahan Permata Nur'aini dengan Permadi Lesmana;
- Bahwa keduanya telah siap menjadi suami isteri dan juga sebagai ibu dan ayah dan telah mengetahui hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan;
- Bahwa saat ini Permadi Lesmana punya pekerjaan sebagai karyawan PT. Mayora Power punya penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga nantinya dan kedua orang tua masing-masing siap membantu ekonominya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan permohonan mereka sekaligus memohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Hakim Tunggal menunjuk segala yang tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 10 dari 19 hal. Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan ternyata Pemohon I dan II hadir, oleh karena itu beralasan hukum untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 49 ayat 2 point Nomor 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberi nasehat baik terhadap Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon besan Pemohon I dan Pemohon II agar menunda pelaksanaan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II sampai berumur 19 tahun, namun Pemohon I dan Pemohon II serta yang lainnya menyatakan tetap ingin melangsungkan pernikahan tersebut guna untuk menghindari maksiat perbuatan dosa karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah melakukan hubungan intim di luar nikah ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya bernama Permata Nuraini saat ini berumur 17 tahun 5 bulan dengan calon

Halaman 11 dari 19 hal. Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya bernama Permadi Lesmana saat ini berumur 20 tahun karena keduanya sejak 4 tahun yang lalu telah berpacaran dan khawatir kalau keduanya berlanjut melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan II telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d. P.9) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tunggal memeriksa dan meneliti bukti surat (P.1 s/d. P.9) tersebut ternyata dibuat masing-masing oleh pejabat yang berwenang dan materi dalam setiap bukti surat tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, maka dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta anaknya yang dimintakan dispensasi nikah bertempat tinggal di Kota Palembang, maka dilihat dari segi Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 tersebut telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah menikah pada tanggal 25 April 1999, maka keduanya dianggap wajar bertindak sebagai pihak Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 tersebut terbukti bahwa secara administrasi hubungan dalam keluarga, yaitu Pemohon I sebagai kepala keluarga status kawin tercatat dan Pemohon II sebagai isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 tersebut terbukti bahwa Permata Nur'aini adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II lahir

Halaman 12 dari 19 hal. Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 Juli 2006 sehingga saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 17 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 tersebut terbukti bahwa Permadi Lesmana calon suami anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 27 November 2003 sehingga saat ini calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 20 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 tersebut terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning Kota Palembang menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Permata Nur'aini dan Permadi Lesmana karena calon mempelai wanita yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Permata Nur'aini belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 tersebut terbukti bahwa Permata Nur'aini anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di persidangan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) RBg, Pasal 175 RBg dan Pasal 171 RBg. telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi Pemohon I dan II tersebut diperoleh keterangan bahwa Permata Nur'aini dan permadi Lesmana telah berpacaran sejak 4 tahun lalu, keduanya telah pernah melakukan hubungan intim di luar nikah, Permata Nur'aini berstatus sebagai perawan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain, sementara Permadi Lesmana berstatus sebagai perjaka, keduanya tidak mempunyai hubungan famili baik karena hubungan darah maupun hubungan perkawinan dan tidak pernah sesusuan, bahwa Permadi lesmana saat ini bekerja sebagai karyawan PT. Mayora Power dengan gaji Rp 2.500.000,00 perbulan, wali nasab ayah kandung Permata Nur'aini menyetujui untuk menikahkan anaknya Permata Nur'aini dengan Permadi Lesmana dan bersedia menjadi wali nikahnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan kedua orang saksi, dan

Halaman 13 dari 19 hal. Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang diberikan saksi tersebut ternyata *rationable* dan bersesuaian satu sama lain, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tunggal meneliti keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut ternyata keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi adalah berdasarkan peristiwa yang dilihat sendiri dan didengar sendiri oleh saksi, bersesuaian satu sama lain dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Permata Nur'aini saat ini baru berumur 16 tahun bulan, namun telah ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Permadi Lesmana umur 20 tahun karena telah berpacaran sejak 4 tahun yang lalu;
2. bahwa Permata Nur'aini dengan Permadi Lesmana telah pernah melakukan hubungan intim di luar nikah Permata Nur'aini tidak hamil;
3. bahwa Permata Nur'aini dengan permadi Lesmana tidak punya hubungan kekeluargaan baik karena hubungan darah maupun hubungan semenda serta keduanya tidak pernah sesusuan;
4. bahwa Permata Nur'aini saat ini berstatus sebagai perawan dan tidak terikat dengan pinangan laki-laki lain, sedangkan Permadi Lesmana berstatus sebagai perjaka;
5. bahwa saat ini Permadi Lesmana bekerja sebagai Karyawan PT. Mayora Power gaji Rp 2.500.000,00 perbulan;
6. bahwa pihak wali nasab ayah kandung Permata Nur'aini telah menyetujui untuk menikahkan anaknya Permata Nur'aini dengan Permadi Lesmana dan bersedia menjadi wali nikahnnya;

Halaman 14 dari 19 hal. Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. bahwa KUA Kecamatan Kemuning Kota Palembang menolak untuk melangsungkan pernikahan Permata Nur'aini dengan permadi Lesmana karena calon mempelai wanita masih dibawah umur usia perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa seorang laki-laki maupun perempuan baru dapat diizinkan untuk melangsungkan perkawinan apabila telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bagi seorang laki-laki maupun seorang perempuan yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun namun telah ingin menikah maka harus meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa ternyata anak Pemohon I dan Pemohon II saat sekarang masih berumur 17 tahun 5 bulan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II punya dasar hukum mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut tidak ditentukan alasan untuk menyimpangi ketentuan ayat (1) nya kecuali hanya dengan menyatakan adanya alasan yang mendesak tanpa menjelaskan apa alasan yang mendesak tersebut, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa haruslah jelas alasan yang mendesak tersebut, sebab apabila tidak maka akan banyak preseden buruk yang terjadi di masyarakat, banyak orang akan dengan mudah untuk mengajukan dispensasi kawin padahal belum tentu layak untuk diajukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan di atas bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini masih berumur 17 tahun 5 bulan artinya kalau mau

Halaman 15 dari 19 hal. Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti aturan yang dimuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut berarti anak Pemohon I dan Pemohon II baru boleh diizinkan untuk melaksanakan perkawinan 1 (satu) tahun 7 bulan yang akan datang, sementara hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah begitu dekat karena telah berpacaran sejak 4 tahun yang lalu bahkan keduanya telah pernah melakukan hubungan intim di luar nikah namun anak Pemohon I dan Pemohon II tidak hamil;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sebagaimana dijelaskan di atas, maka tentu keadaan tersebut tidak boleh dibiarkan dan harus secepatnya ditutup agar perbuatan tercela yang sangat dilarang dalam ajaran agama Islam tersebut tidak sampai terulang kembali, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Ushul Fiqih yang dikenal dengan *Syaddu al-Dzaro'i*;

Menimbang, bahwa apabila anak Pemohon I dan Pemohon II tidak diberi dispensasi untuk segera menikah, maka anak Pemohon I dan Pemohon II akan dikhawatirkan tetap melakukan perbuatan zina dan akan melahirkan anak tanpa suami dan hal ini tentu akan menjadi beban psikologis bagi dirinya di tengah-tengah kehidupan masyarakat, demikian pula dengan anaknya yang akan ia lahirkan akan memikul beban psikologis yang cukup berat karena lahir tanpa adanya ayah, oleh karena itulah maka wajar apabila dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat 1 diatur tentang kebolehan seorang wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa pada saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus sebagai perawan/gadis dan tidak terikat dengan pinangan laki-laki lain, sementara calon suaminya sebagai perjaka, keduanya tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan, dengan demikian berarti antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ditemukan hal-hal yang menghalangi keduanya untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-

Halaman 16 dari 19 hal. Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing masing yang nota bene sebagai Pemohon I dan Pemohon II bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa meskipun usia calon mempelai wanita belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang Undang, namun secara phisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Permata ur'aini binti Rozaini Banapatra untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Permadi Lesmana bin Jailani di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning Kota Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 17 dari 19 hal. Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **PERMATA NUR'AINI BINTI ROZAIRI BANAPATRA** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **PERMADI LESMANA BIN JAILANI** di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Sirjoni sebagai Hakim Tunggal dan telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Masagus Yahya Saputra, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Drs. H. SIRJONI

Panitera Pengganti,

MASAGUS YAHYA SAPUTRA, S.H.

Halaman 18 dari 19 hal. Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Proses : Rp 80.000,00
 3. Panggilan : Rp 250.000,00
 4. PNBP Pgl I Pemohon I dan II : Rp 20.000,00
 5. Redaksi : Rp 10.000,00
 6. Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 400.000,00
(empat ratus ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 hal. Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)